



KABUPATEN CIAMIS
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIJAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU KARANGSARI
DUSUN KARANGSARI DESA KALIJAYA
TAHUN 2025-2030

KEPALA DESA KALIJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalijaya tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Karang Sari Dusun Karang Sari Desa Kalijaya
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa kalijaya tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu di Desa/Kelurahan Kalijaya Tahun 2025-2030

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Karang Sari Dusun Karang Sari Desa Kalijaya dengan susunan:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.

KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
- b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
- c. Bendahara
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
- d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- e. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;

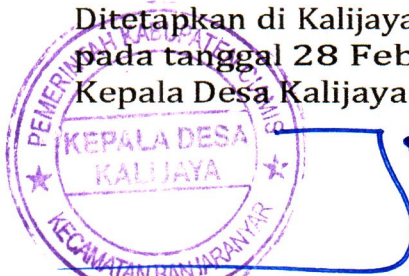
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDes Kalijaya dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Untuk Desa).

- Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten/Kota Ciamis dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk kelurahan).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kalijaya
pada tanggal 28 Februari 2025
Kepala Desa Kalijaya



YOSEP KURNIAWAN

LAMPIRAN I
Nomor
Tanggal
Tentang

: KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIJAYA
: 5 TAHUN 2025
: 28 Pebruari 2025
: KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU KARANGSARI DUSUN
KARANGSARI DI DESA KALIJAYA TAHUN
2025-2030

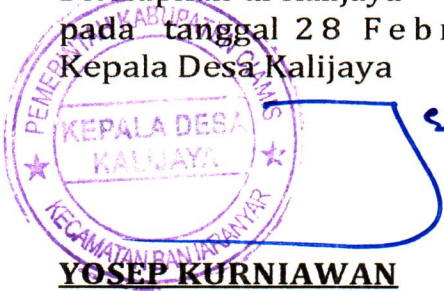
SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU KARANGSARI

DUSUN KARANGSARI DESA KALIJAYA

TAHUN 2025-2030

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	EDAH
2.	Sekretaris	ADAH
3.	Bendahara	WINDA NOVIANKA
4.	Ketua Bidang KIA	CLARA TRI WIJAYANTI
5.	Kader Bidang KB	ERISKA
6	Kader Bidang Imunisasi	HERNI

Ditetapkan di Kalijaya
pada tanggal 28 Februari 2025
Kepala Desa Kalijaya



YOSEP KURNIAWAN